



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.1742, 2015

BNP2TKI. Luar Negeri. Pasar Kerja. Informasi.  
Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2015  
TENTANG  
INFORMASI PASAR KERJA LUAR NEGERI (JOBSINFO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan penempatan kepada pencari kerja/Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya serta untuk memenuhi kebutuhan pengguna sesuai kualifikasi yang dibutuhkan, perlu fasilitasi pelayanan penempatan melalui media online;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Informasi Pasar Kerja Luar Negeri (Jobsinfo) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional dan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER-01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.03/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG INFORMASI PASAR KERJA LUAR NEGERI (JOBSINFO)**

**Pasal 1**

Informasi pasar kerja luar negeri yang selanjutnya disebut Pelayanan Jobsinfo merupakan pelayanan untuk mempertemukan pencari kerja dengan calon Pengguna di luar negeri dengan menggunakan teknologi informasi atau melalui sistem online.

Pasal 2

Pelaksanaan Pelayanan Jobsinfo diatur sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, maka Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.17/KA/VII/2014 tentang Informasi Pasar Kerja Luar Negeri (Jobsinfo) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2015

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA,

ttd

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2015  
TENTANG INFORMASI PASAR KERJA LUAR  
NEGERI (JOBSINFO)

I. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala BNP2TKI ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Jobsinfo adalah pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri melalui sistem online dalam rangka mempertemukan pencari kerja dengan pengguna.
2. Pencari Kerja ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pencaker adalah masyarakat yang sedang mencari pekerjaan yang terdaftar pada Jobsinfo.
3. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
4. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
5. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
6. Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan SISKOTKLN adalah sistem online pelayanan administrasi penempatan TKI yang melibatkan seluruh stakeholder terkait.
7. Data *Supply* adalah data pencaker yang terdaftar di Jobsinfo.